



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :40/Pid.B/2014/PN.OLM

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama : Andri Yulex Alias Andi
Tempat Lahir : Oeteta
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 28 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.06/RW02 Dsn I Ds.Oeteta Kecamatan Sulamu Kab.Kupang;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
2. Nama : Yeremias EA Alias Noris
Tempat Lahir : Oeteta
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn.III Ds.Oeteta Kecamatan Sulamu Kab.Kupang;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA
3. Nama : Berdi La'u Alias Berdi
Tempat Lahir : Pariti
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds.I Ds.Oeteta Kecamatan Sulamu Kab.Kupang;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD

Bahwa Para Terdakwa tersebut ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;-----

Bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa 1.Andri Yulex Alias Andi,2.Yeremias EA Alias Noris,3.Berdi La'u Alias Berdi bersalah melakukan tindak pidana " Barang Siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana seperti dalam Surat Dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Andri Yulex Alias Andi,2.Yeremias EA Alias Noris,3.Berdi La'u Alias Berdi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak para terdakwa ditangkap dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah drum bekas ter
- 1 buah tas notebook berwarna coklat abu abu
- 1 unit notebook axioo warna biru
- 1 buah mouse warna biru hitam
- 1 unit hp cross warna putih
- 1 buah batere
- 2 buah simcard
- 1 buah charger
- 1 unit Hp merk cross C5
- 2 buah ballpoint boxy
- 1 unit Hp vion
- 1 unit Hp vitel
- 1 buah baju hitam bertulis kan nama J-OKE
- 1 buah celana panjang merk denim
- 1 unit sepeda motor Suzuki spin
- 1 buah kunci sepeda motor
- 1 buah sarung notebook

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan 14 Mei 2014 yang pada pokoknya :

- Mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-19/OLMS/Epp.2/02/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ANDRI YULEX, YEREMIAS EA als NORIS, BERDI LA'U , DIRON MATEOS serta JEMI MODOK pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya mulai matahari terbenam sampai dengan matahari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit atau suatu hari pada pada bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat SMA efata-oeteta ds oeteta, kec sulamu, kab kupang tepatnya didalam ruangan kepala sekolah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita di SMA efata-oeteta ds oeteta, kec sulamu, kab kupang tepatnya didalam ruangan kepala sekolah terhadap para korban masing masing SMA efata-oeteta serta para siswa SMA efata-oeteta dengan cara awalnya setelah para terdakwa ANDRI YULEX, YEREMIAS EA als NORIS, BERDI LA'U , DIRON MATEOS (DPO) serta JEMI MODOK (DPO) bersepakat dirumah terdakwa DIRON (DPO) untuk melakukan pencurian di SMA efata-oeteta dengan tugas peran masing masing maka ANDRI YULEX selaku salah satu siswa kelas III di SMA efata-oeteta yang berperan mengantar terdakwa DIRON MATEOS (DPO) dan JEMI MODOK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk spin warna putih ke TKP dan menurunkan mereka di lokasi pasar oeteta (dekat SMA efata- oeteta) dan terdakwa ANDRI YULEX menunjukkan kepada kedua terdakwa letak ruangan kepala sekolah dimana letak barang barang yang menjadi target pencurian, dan ANDRI YULEX kembali lagi untuk menjemput YEREMIAS EA als NORIS dan BERDI LA'U, keduanya pun diturunkan di lokasi pasar oeteta sementara ANDRI YULEX kembali ke jalan raya didepan rumah DIRON (DPO) untuk menunggu terdakwa lainnya selama mereka beraksi sementara di SMA efata-oeteta DIRON (DPO) dan JEMI (DPO) langsung beraksi untuk masuk keruangan kepala sekolah dengan terlebih dahulu keduanya memindahkan drum kosong bekas drum ter untuk diletakkan dibawah jendela ruangan kepala sekolah, dan DIRON (DPO) pun naik melalui drum tersebut dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng panjang miliknya yang telah disiapkan, kemudian DIRON (DPO) membengkokkan teralis jendela yang ada dibalik jendela lalu masuk kedalam ruangan kepala sekolah, untuk mengambil notebook dan Hp milik korban yang ada dalam laci meja kerja kepala sekolah kemudian DIRON (DPO) mengoper barang curiannya kepada JEMI MODOK (DPO) yang berada diluar jendela, kemudian DIRON (DPO) keluar dari ruangan kepala sekolah melalui jendela itu lagi dan kembali kerumah DIRON (DPO), sedangkan peran BERDI LA'U bertugas berdiri dekat ruangan kepala sekolah mengawasi apabila ada orang yang datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberi isyarat dengan melempar batu agar DIRON (DPO) dan JEMI MODOK (DPO) mengetahuinya sementara YEREMIAS EA als NORIS sendiri berperan mendatangi rumah penjaga sekolah GABRIEL NANA untuk mengalihkan perhatiannya dengan bercerita dengan anak penjaga sekolah tersebut yang bernama ULLU agar tidak melakukan pengawasan di sekolah tempat terdakwa lainnya melakukan pencurian, dan setelahnya para terdakwa kembali kerumah DIRON (DPO) akan tetapi pada saat itu NORIS belum kembali maka DIRON (DPO) meminta ANDRI YULEX untuk menjemputnya dan akhirnya mereka datang kerumah DIRON (DPO) dan disana mereka membagi bagikan hasil curian tersebut dengan hasil sebagai berikut ANDRI YULEX mendapatkan 1 Hp VION, BERDI LA'U mendapat 1 Hp VITELL, YEREMIAS EA als NORIS medapat 1 Hp CROSS, sedangkan Hp yang lainnya ada pada DIRON (DPO) dan JEMI MODOK (DPO), ternyata menurut ANDRI YULEX masih ada barang barang lainnya seperti uang maupun perhiasan emas yang ada dalam ruangan kepala sekolah, maka DIRON (DPO) pun meminta NORIS dan BERDI kembali ke SMA efata-oeteta dengan diantar oleh ANDRI YULEX dengan menggunakan motor milik JEMI MODOK (DPO) dan kemudian diturunkan di jalan raya cabang masuk lokasi pasar oeteta, dan keduanya berjalan menuju belakang ruangan kepala sekolah disana BERDI LA'U menggunakan drum sebagai tangga untuk masuk melalui jendela yang awalnya digunakan sebagai jalan oleh DIRON (DPO), setelah didalam ruangan kepala sekolah karena kondisi gelap maka BERDI menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dimaksud ANDRI YULEX, sehinga kemudian BERDI menemukan 2 unit notebook axioo bersama tasnya berwarna coklat abu abu, 2 pasang speaker aktif kecil, dan 4 buah gelang dari plastic, tidak ada barang barang yang dimaksud ANDRI YULEX kemudian BERDI menyodorkan barang barang tersebut kepada NORIS yang menunggu diluar jendela dan berdiri diatas drum dibelakang ruangan kepala sekolah untuk menerima barang tersebut dan BERDI pun keluar dari ruangan tersebut menuju timur tempat kejadian dengan menyusuri bagian belakang gedung sekolah dan tembus di kebun milik warga yang sementara ditanami padi hingga mereka keluar dilapangan bola oeteta dan berjalan menyusuri bangunan SD inpres oeteta hingga keluar jalan raya yang ada didepan rumah DIRON untuk menemui terdakwa lainnya, namun sebelumnya BERDI dan NORIS menyembunyikan 1 unit notebook axioo hasil curian mereka saat itu disamping rumah DIRON untuk mereka miliki karena mereka khawatir nantinya setelah ditunjukkan kepada DIRON (DPO) maka mereka sendiri tidak mendapatkan jatah notebook, setelah pembagian selesai dan semuanya hendak bubar dari ruamh DIRON terdakwa BERDI dan NORIS masih membongkar lagi kamar HERMANSA karena Hp cross jatah milik NORIS merupakan milik HERMANSA seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan ANDRI YULEX dan mengambil barang charger Hp cross serta pakaian berupa kaos dan celana panjang, setelah itu keduanya pulang dan tidur dirumah BERDI. ---

----- -Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang bahwa, selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing kecuali saksi Yolanda Cicilia Riwu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fransisco D.Rihi Rawa, STP

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 07.05 wita di ds oeteta Kec sulamu, Kab Kupang
- Bahwa seingat saksi menjelaskan melihat kondisi ruangan kerja saksi bahwa pelaku masuk melalui jendela yang tingginya kurang lebih 2 meter menggunakan drum bekas dari pekerjaan pembangunan gedung sekolah, kemudian pelaku mencongkel jendela dan menjebol teralis yang ada di balik jendela dan membengkokkannya, serta masuk kedalam dan mengambil barang barang yang ada didalamnya berupa 2 unit notebook axio beserta sarungnya, mouse, 1 buah charger, speaker aktif yang berbentuk minuman kaleng, 1 dus ballpoint merek boxy serta kurang lebih 10 unit telepon genggam
- Bahwa saksi menjelaskan lacinya dikunci tetapi kunci tidak dibawa pulang, diletakkan pada tempat kunci;
- Bahwa benar barang yang dicuri merupakan milik SMA oefata sedangkan 10 unit ponsel yang dicuri merupakan milik siswa / siswi yang diamankan sementara karena dipergunakan pada saat jam kegiatan belajar mengajar disekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu ada siswa yang pernah datang meminta kembali ponsel miliknya yaitu terdakwa ANDRI YULEX, dan dirinya pernah diajak masuk kedalam ruang kerja saksi untuk mengambil ponsel miliknya yang saksi simpan dalam laci meja kerja ;
- Bahwa saksi menjelaskan curiga terhadap siswanya sendiri yang bernama ANDRI YULEX karena dirinya pernah terlibat perkara pidana pencurian hingga masuk penjara dan saksi yang telah menjamin dirinya keluar dari penjara guna kembali ke bangku pendidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak hari sabtu tanggal 11 januari 2014 sekitar jam 12.00 wita saksi pun terlebih dahulu mengunci jendela dan meninggalkan ruangan kerja saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang kerumah saksi di kota kupang dengan meninggalkan barang barang yang ada di dalam ruangan kerja saksi dimana notebook axio sebanyak 2 unit diletakkan dilantai sebelah kiri meja kerja saksi sedangkan 10 unit ponsel disimpan dalam laci meja kerja saksi dengan dikunci tetapi kunci dibiarkan tergantung dimeja, kemudian saksi mengunci pintu ruangan kerja saksi, selanjutnya saksi mengunci pintu ruangan staf guru yang berada disebelah ruangan kerja saksi serta selanjutnya mengunci pula ruangan LAP karena ketiga ruangan tersebut saling berhubungan hingga keluar ruangan dan pergi meninggalkan sekolah;

- Bahwa kemudian pada hari senin pagi tanggal 13 januari 2014 sekitar jam 07.05 wita saat saksi kembali ke sekolah dan embuka pintu ruangan saksi kondisi ruangan saksi sudah berantakan dengan melihat banyak tanda kaki yang belumpur pada tembok serta teralis jendela sudah bengkok kesamping, sehingga saksi langsung memeriksa barang barang yang ada di ruangan saksi dan mendapati barang barang tersebut diatas sudah tidak berada pada tempatnya, kemudian saksi memanggil staf guru yaitu saksi ALBERTUS SETU dan saksi GABRIEL NANA penjaga sekolah untuk bersama sama mengamati kondisi ruangan tersebut, yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Albertus Setu Amd

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 07.05 wita di Ds oeteta Kec sulamu, Kabupaten Kupang
 - Bahwa saksi menjelaskan melihat kondisi ruangan kerja saksi FRANSISCO D. RIHI NAWA STP bahwa pelaku masuk melalui jendela yang tingginya kurang lebih 2 meter menggunakan drum bekas dari pekerjaan pembangunan gedung sekolah, kemudian pelaku mencongkel jendela dan menjebol teralis yang ada di balik jendela dan membengkokkannya, serta masuk kedalam dan mengambil barang barang yang ada didalamnya berupa 2 unit notebook axio beserta sarungnya, mouse, 1 buah charger, speaker aktif yang berbentuk minuman kaleng, 1 dus ballpoint merek boxy serta kurang lebih 10 unit telepon genggam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat barang yang dicuri merupakan milik SMA oefata sedangkan 10 unit ponsel yang dicuri merupakan milik siswa / siswi yang diamankan sementara karena dipergunakan pada saat jam kegiatan belajar mengajar disekolah;
- Bahwa menurut saksi laci meja kepala sekolah dikunci dari luar namun kuncinya tidak dicabut namun dibiarkan tergantung di meja;
- Bahwa menurut saksi ada orang yang ditugaskan menjaga sekolah yaitu saksi GABRIEL NANA namun saksi tidak mengetahui saat ada kejadian tersebut penjaga alam yang dimaksud menjalankan tugasnya atau tidak saksi tidak mengetahui karena saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali kedua notebook tersebut disamping meja kepala sekolah hari sabtu tanggal 11 januari 2014 pada saat saksi mengambil printer diruang kepala sekolah dan kembali menaruhnya disana setelah dipergunakan, kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi dan rekan rekan guru lainnya serta kepala sekolah meninggalkan sekolah pulang kerumah masing masing, hingga akhirnya hari senin tanggal 13 januari 2014 sekitar jam 07.00 wita saki dan rekan rekan guru lainnya tiba lebih dulu disekolah dan masuk kedalam ruangan guru;
- Bahwa menurut saksi selang 5 menit kemudian kepala sekolah datang dengan melewati ruang guru untuk masuk kedalam ruang kerjanya, dan pada saat itu juga kepala sekolah melihat keadaan ruangan kerjanya dalam kondisi berantakan sehingga kepala sekolah memanggil staf guru yang ruangnya bersebelahan
- Bahwa saat masuk saksi melihat barang barang berupa 2 unit notebook axio beserta sarungnya, mouse, 1 buah charger, speaker aktif yang berbentuk minuman kaleng, 1 dus ballpoint merek boxy serta kurang lebih 10 unit telepon genggam sudah tidak ada, sehingga saksi dan guru lainnya pun mengetahui kejadian tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Gabriel Nana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 07.05 wita di ds oeteta Kec sulamu, Kab Kupang;
 - Bahwa saksi menjelaskan melihat kondisi ruangan kerja saksi perkiraan pelaku masuk melalui jendela yang tingginya kurang lebih 2 meter menggunakan drum bekas dari pekerjaan pembangunan gedung sekolah, kemudian pelaku mencongkel jendela dan menjebol teralis yang ada di balik jendela dan membengkokkannya, serta masuk kedalam dan mengambil barang barang yang ada didalamnya berupa 2 unit notebook axio beserta sarungnya, mouse, 1 buah charger, speaker aktif yang berbantuk minuman kaleng, 1 dus ballpoint merek boxy serta kurang lebih 10 unit telepon genggam;
 - Bahwa menurut saksi 2 (dua) unit notebook itu tersimpan diruangan kepala sekolah tepatnya disamping meja kepala sekolah, namun 10 (sepuluh) unit ponsel saksi tidak mengetahui dimana tepatnya disimpan namun baru mengetahui setelah terjadi kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan dirinya hanya seorang diri yang bertugas menjaga sekolah dan sering dibantu oleh anak laki lakinya yang bernama ULLU;
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 12 januari 2014 saksi tertidur dirumahnya karena kecapaian disebabkan pada siang harinya ada kerja bersama masyarakat dusun II ds oeteta bekerja membuat pagar umum dilokasi sawah ds oeteta;
 - Bahwa pada saat tertidur dirumahnya saat kejadian ada datang seorang bernama terdakwa NORIS EA yang masih ada hubungan kekeluargaan dan dirinya berteman dengan anak saksi, yang kemudian terdakwa NORIS meminta anak saksi untuk bersama pergi kerumah saudara AHMAD NDAE (almarhum) untuk mengambil pakaiannya yang disimpan disana dan akhirnya mereka berdua pergi mengambil pakaian;
 - Bahwa saksi melihat barang berupa 2 (dua) unit notebook pada hari sabtu tanggal 11 januari 2014 saat saksi membersihkan / menyapu ruangan kepala sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 12 januari 2014 sekitar jam 21.00 wita saat saksi terbangun dari tidurnya saksi mendengar suara NORIS bercerita dengan anak saksi yang bernama ULLU kemudian saksi tidur kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi yng bernama ULLU bercerita setelah kembali dari rumah AHMAD NDAE dan terdakwa NORIS sudah pergi ada seorang anak sekolah SMA oefata yang bernama terdakwa ANDI YULEX datang kerumahnya menggunakan motor SPIN warna putih mencari terdakwa NORIS dirumah saksi dan anak saksi menyampaikan bahwa terdakwa NORIS tidak berada dirumah saksi, maka terdakwa ANDI YULEX meninggalkan rumah saksi dan saksi merasa curiga dengan kedatangan terdakwa ANDI YULEX karena dirinya tidak pernah datang kerumah saksi sebelumnya dimalam hari seperti yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang terjadi disekolah bisa terjadi karena ada orang yang tahu persis ruangan kepala sekolah serta mengetahui apa pula yang ada dalam ruangan kepala sekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan kesesokan harinya saksi mendapat panggilan dari sekolah bahwa diruangan kepala sekolah terjadi kecurian maka saksi langsung menuju sekolah untuk melihat pihak kepolisian mencari bukti sehubungan dengan perkara tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Berthoanus Apelaby

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEREMIAS EA als NORIS dan terdakwa BERDI LA'U di kel. Kelapa lima kota. Kupang saksi berada bersama sama anggota polisi lainnya yang melakukan penangkapan melihat sendiri barang berupa 1 tas notebook yang didalamnya berisi



1 unit notebook merk axioo warna biru, 1 buah mouse, 1 unit ponsel cross warna putih, 1 unit charger ponsel cross warna hitam yang dibawa terdakwa NORIS sedangkan terdakwa BERDI LA'U membawa 1 unit ponsel vitell warna hitam yang mereka akui merupakan hasil curian yang dilaksanakan bersama sama dengan DIRON MATEOS (DPO), JEMI MODOK als JEMBO (DPO) dan terdakwa ANDRI YULEX pada hari minggu malam tanggal 12 januari 2014 sekitar jam 20.00 wita ;

- Bahwa menurut saksi terdakwa YEREMIAS EA als NORIS sebelumnya tinggal bersama dengan saksi dan rekan rekan anggota polisi lainnya yang bertugas di pos polisi oeteta sehingga kecurigaan saksi bertambah besar setelah kejadian tersebut dirinya menghilang tanpa jejak;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 ada seseorang yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor jenis bebek / matic berwarna putih disaat akan melintasi kantor saksi dari arah SMA efata-oeteta yang bersangkutan berbalik arah lagi, sehingga saksi curiga dengan kedatangan motor tersebut dan melaporkan kepada kapolsubsektor oeteta dan teman teman piket saat itu dan melakukan patroli kearah SMA efata-oeteta, namun saksi tidak menemukan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan hal tersebut ada kaitannya dengan kedatangan terdakwa ANDRI YULEX kerumah penjaga sekolah SMA efata-oeteta sebagaimana yang diceritakan oleh anaknya yang bernama saksi PETRUS ULLU NANA als ULU ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari seorang perempuan yang bernama VIA yang berada di batam, kebetulan dirinya dekat dengan terdakwa NORIS menjelaskan bahwa dirinya ada melakukan hubungan per sms sehingga kecurigaan atas keterlibatannya pun semakin besar oleh karena barang barang yang dicuri kala itu termasuk beberapa unit Hp;
- Bahwa saksi diam diam minta nomor Hp terdakwa NORIS yang dipakainya pada waktu itu untuk melakukan komunikasi melalui sms dengan terdakwa NORIS untuk mengetahui keberadaannya dengan alasan saksi adalah saudara dari VIA yang sementara membutuhkan bantuannya di kota kupang dan hal tersebut sudah disepakati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari VIA agar dirinya tidak memberitahukan apapun kepada tersangka NORIS menyangkut rencana saksi, sehingga terdakwa NORIS pun dapat terjebak dalam upaya yang saksi lakukan hingga saksi bersepakat bertemu dengan terdakwa NORIS di kec. Kelapa lima kupang tepatnya disekitar hotel Aston;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa NORIS datang bersama dengan terdakwa BERDI LA'U dengan masing masing membawa serta Hp yang bukan miliknya dan terdakwa NORIS membawa pula 1 unit notebook axioo yang disimpan dalam tas notebook warna coklat dan disaat itu pula tersangka tidak dapat berkelit dan mengakui perbuatannya bersama terdakwa ANDRI YULEX, serta DIRON MATEOS (DPO), dan JEMI MODOK (DPO) masih dalam pengejaran sampai saat ini.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Eugenius Yones Siku

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 setelah kepala sekolah membuka pintu ruangnya;
 - Bahwa setahu saksi hal tersebut dilakukan dengan cara naik menggunakan drum kosong ke jendela ruangan kepala sekolah yang cukup tinggi dan mencongkel jendela serta merusak teralis dengan cara dibengkokkan;
 - Bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) unit notebook axioo dan Hp saksi yang dicuri saat itu adalah Hp nexian;
 - Bahwa Hp milik saksi juga diamankan oleh pihak sekolah, namun Hp saksi sendiri tidak ada pada waktu ditunjukkan barang bukti oleh petugas sedangkan Hp cross adalah milik teman saksi yang bernama HERMANSA;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Petrus Ulu Nana

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi pengawas sekolah adalah bapak saksi yang bernama GABRIEL NANA;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 pernah datang terdakwa NORIS datang kerumah saksi namun saksi tidak mengetahui tujuannya dan mengajak saksi kerumah ABAH NDAE untuk mengambil baju miliknya yang disimpan disana;
- Bahwa setelah sampai dirumah ABAH NDAE saksi dan terdakwa NORIS nonton TV, dan sekitar jam 22.00 wita saksi dan terdakwa NORIS kembali kerumah saksi setelah tiba dirumah saksi ibu saksi menawarkan kepada terdakwa NORIS untuk tidur dirumah saksi karena sudah larut malam;
- Bahwa setelah terdakwa NORIS pergi saksi berbaring di rumahnya dan mendengar ada yang datang, ternyata terdakwa ANDRI YULEX menggunakan sepeda motor merk Suzuki spin dan menanyakan keberadaan terdakwa NORIS kepada saksi, sehingga saksi langsung mengatakan terdakwa NORIS sudah pulang kerumah DIRON (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7.Vena Lovelin Liunome

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 setelah kepala sekolah membuka pintu ruangnya;
 - Bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) unit notebook axioo dan Hp saksi yang dicuri saat itu adalah Hp nokia dan saksi lupa type nya
 - Bahwa Hp milik saksi juga diamankan oleh pihak sekolah, namun Hp saksi sendiri tidak ada pada waktu ditunjukkan oleh petugas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8.Yolanda Cicilia Riwu

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
 - Bahwa saksi menjelaskan pelaku pencurian adalah terdakwa ANDRI YULEX setelah ditangkap oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 setelah kepala sekolah membuka pintu ruangnya;
- Bahwa Hp saksi yang dicuri saat itu adalah merk VION C 100;
- Bahwa Hp milik saksi juga diamankan oleh pihak sekolah, dan Hp yang ditunjukkan oleh petugas adalah Hp milik saksi sendiri yaitu Hp merk VION C 100 dan Hp yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Andri Yulex Alias Andi

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Yeremias EA Alias Noris, terdakwa Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta ds oeteta kec sulamu Kabupaten. Kupang;
- Bahwa benar terdakwa mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) tersebut, terdakwa ANDI YULEX kembali kerumah DIRON untuk menjemput terdakwa YEREMIAS EA dan terdakwa BERDI LA'U, setelah semua berkumpul di pasar oeteta, masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa ANDRI YULEX kembali kerumah DIRON (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah DIRON (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 unit notebook warna biru
- Bahwa pada saat semua terdakwa kembali kerumah DIRON (DPO), DIRON (DPO) menanyakan pada terdakwa ANDRI dimana Hp milik teman terdakwa ANDRI yang bernama HERMANSA, kemudian terdakwa ANDRI



memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada DIRON (SPO) bahwa Hp milik HERMANSA tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa YEREMIAS EA als NORIS dan terdakwa BERDI LA'U untuk kembali ke SMA efata untuk mengambil Hp HERMANSA;

- Bahwa kemudian terdakwa ANDRI mengantar terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI LA'U menggunakan sepeda motor milik JEMI MODOK (DPO), kemudian kembali lagi ke rumah DIRON (DPO), selang satu jam terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI kembali ke rumah DIRON (DPO) dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian notebook axioo diserahkan kepada DIRON (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa NORIS;
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI, terdakwa NORIS, dan terdakwa BERDI tertangkap oleh pihak kepolisian terdakwa NORIS menyampaikan kepada terdakwa ANDRI bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa BERDI pada saat mereka membawa 1 unit notebook ke rumah DIRON (DPO) sehingga yang diberikan kepada DIRON (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Yeremias EA Alias Noris

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Andri Yulex, terdakwa Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta ds oeteta kec sulamu kab. Kupang
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah Hp dan notebook yang dicuri
- Bahwa terdakwa mendapat tugas untuk mengawasi penjaga sekolah dengan pura pura bertamu dan berperan mengajak anak penjaga sekolah yang bernama saksi ULLU mengambil baju ke rumah ABAH NDAE
- Bahwa setelah tiba di rumah DIRON(DPO), terdakwa ANDRI memberitahukan kepada seluruh tersangka bahwa masih ada pula barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga tersangka dengan



terdakwa BERDI disuruh DIRON (DPO) untuk kembali kesana masuk ke ruangan kepala sekolah;

- Bahwa kemudia terdakwa BERDI masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan memanjat drum yang merupakan jalan masuk pada saat DIRON (DPO) masuk pertama kali kemudian menunggu diluar ruangan untuk menerima barang yang diambil oleh terdakwa Berdi;
- Bahwa terdakwa Berdi berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastic tetapi tidak ada emas seperti yang diberitahukan terdakwa Andri Yulex;
- Bahwa sebelum sampai rumah Diron (DPO), terdakwa Berdi menyembunyikan 1 (satu) unit notebook hasil curiannya disamping rumah Diron (DPO), karena khawatir jika ditunjukkan kepada Diron (DPO) maka terdakwa dan terdakwa Berdi tidak mendapatkan jatah notebook;
- Bahwa sebelum tiba dirumah DIRON(DPO), terdakwa dan terdakwa BERDI membongkar kamar HERMANSA untuk menambil charger Hp cross, 1 (satu) buah kaos, 1(satu) buah celana panjang;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Berdi La'u Alias Berdi

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Yeremias EA Alias Noris ,terdakwa Andri Yulex, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-Oeteta Ds Oeteta Kec.Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar , apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan DIRON (DPO) dan JEMI (DPO) langsung berjalan memutar kebelakang;
- Bahwa setelah tiba dirumah DIRON (DPO), terdakwa ANDRI memberitahukan kepada seluruh terdakwa bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa dengan terdakwa BERDI disuruh DIRON (DPO) untuk kembali kesana masuk ke ruangan kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh DIRON (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa ANDRI;
- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 (dua) pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastik tetapi tidak ada emas seperti yang diberitahukan terdakwa ANDRI YULEX
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa Yeremias EA Alias Noris untuk membongkar kamar HERMAN SA, karena Hp jatah milik terdakwa NORIS merupakan milik HERMANSA, kemudian mengambil charger Hp cross dan pakaian milik HERMANSA;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah drum bekas ter
- 1 buah tas notebook berwarna coklat abu abu
- 1 unit notebook axioo warna biru
- 1 buah mouse warna biru hitam
- 1 unit hp cross warna putih
- 1 buah batere
- 2 buah simcard
- 1 buah charger
- 1 unit Hp merk cross C5
- 2 buah ballpoint boxy
- 1 unit Hp vion
- 1 unit Hp vitel
- 1 buah baju hitam bertulis kan nama J-OKE
- 1 buah celana panjang merk denim
- 1 unit sepeda motor Suzuki spin
- 1 buah kunci sepeda motor
- 1 buah sarung notebook

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa Andri Yulex, terdakwa Yeremias EA Alias Noris, terdakwa Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta ds oeteta kec sulamu kab. Kupang
- Bahwa benar terdakwa mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa Andri mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) tersebut, terdakwa ANDRI YULEX kembali kerumah DIRON untuk menjemput terdakwa YEREMIAS EA dan terdakwa BERDI LA'U, setelah semua berkumpul di pasar oeteta, masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa ANDRI YULEX kembali kerumah DIRON (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah DIRON (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 (dua) unit notebook warna biru;
- Bahwa pada saat semua terdakwa kembali kerumah DIRON (DPO), DIRON (DPO) menanyakan pada terdakwa ANDRI dimana Hp milik teman terdakwa ANDRI yang bernama HERMANSA, kemudian terdakwa ANDRI memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada DIRON (SPO) bahwa Hp milik HERMANSA tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa YEREMIAS EA als NORIS dan terdakwa BERDI LA'U untuk kembali ke SMA efata untuk mengambil Hp HERMANSA;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDRI mengantar terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI LA'U menggunakan sepeda motor milik JEMI MODOK (DPO), kemudian kembali lagi kerumah DIRON (DPO), selang satu jam terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI kembali kerumah DIRON (DPO)



dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian notebook axioo diserahkan kepada DIRON (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa NORIS

- Bahwa setelah terdakwa ANDRI, terdakwa NORIS, dan terdakwa BERDI tertangkap oleh pihak kepolisian terdakwa NORIS menyampaikan kepada terdakwa ANDRI bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa BERDI pada saat mereka membawa 1 unit notebook kerumah DIRON (DPO) sehingga yang diberikan kepada DIRON (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja
 - Bahwa terdakwa bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar , apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan DIRON (DPO) dan JEMI (DPO) langsung berjalan memutar kebelakang;
 - Bahwa setelah tiba dirumah DIRON (DPO), terdakwa ANDRI memberitahukan kepada seluruh terdakwa bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa dengan terdakwa BERDI disuruh DIRON (DPO) untuk kembali kesana masuk ke ruangan kepala sekolah;
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh DIRON (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa ANDRI;
 - Bahwa para terdakwa berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 (dua) pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastik tetapi tidak ada emas seperti yang diberitahukan terdakwa ANDRI YULEX
 - Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa Yeremias EA Alias Noris untuk membongkar kamar HERMAN SA, karena Hp jatah milik terdakwa NORIS merupakan milik HERMANSA, kemudian mengambil charger Hp cross dan pakaian milik HERMANSA;
 - Bahwa sebelum sampai rumah DIRON (DPO), terdakwa BERDI menyembunyikan 1 (satu) unit notebook hasil curiannya disamping rumah DIRON (DPO), karena khawatir jika ditunjukkan kepada DIRON (DPO) maka tidak mendapatkan jatah notebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini Pengadilan menunjuk pada diri Terdakwa 1. Andri Yulex Alias Andi, 2. Yeremias EA Alias Noris, 3. Berdi La'u Alias Berdi yang identitasnya tersebut diatas sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Dengan Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, oleh karena dalam rumusan unsur kedua ini menggunakan kata atau maka unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga dalam kekuasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa 1. Andri Yulex, terdakwa 2. Yeremias EA Alias Noris, terdakwa 3. Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta ds oeteta kec sulamu kab. Kupang

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex setelah mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri mengantar JEMI MODOK (DPO) dan DIRON MATEOS (DPO) tersebut, terdakwa ANDRI YULEX kembali kerumah DIRON untuk menjemput terdakwa YEREMIAS EA dan terdakwa BERDI LA'U, setelah semua berkumpul di pasar oeteta, masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa ANDRI YULEX kembali kerumah DIRON (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah DIRON (DPO);

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 (dua) unit notebook warna biru dan pada saat semua terdakwa kembali kerumah DIRON (DPO), DIRON (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pada terdakwa ANDRI dimana Hp milik teman terdakwa ANDRI yang bernama HERMANSA, kemudian terdakwa ANDRI memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada DIRON (SPO) bahwa Hp milik HERMANSA tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa YEREMIAS EA als NORIS dan terdakwa BERDI LA'U untuk kembali ke SMA efata untuk mengambil Hp HERMANSA;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa ANDRI mengantar terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI LA'U menggunakan sepeda motor milik JEMI MODOK (DPO), kemudian kembali lagi ke rumah DIRON (DPO), selang satu jam terdakwa NORIS dan terdakwa BERDI kembali ke rumah DIRON (DPO) dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian notebook axioo diserahkan kepada DIRON (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa NORIS;

Menimbang bahwa setelah terdakwa ANDRI, terdakwa NORIS, dan terdakwa BERDI tertangkap oleh pihak kepolisian terdakwa NORIS menyampaikan kepada terdakwa ANDRI bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa BERDI pada saat mereka membawa 1 unit notebook ke rumah DIRON (DPO) sehingga yang diberikan kepada DIRON (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja dan terdakwa Andri Yulex bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar, apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan DIRON (DPO) dan JEMI (DPO) langsung berjalan memutar ke belakang;

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah DIRON (DPO), terdakwa ANDRI memberitahukan kepada seluruh terdakwa bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa Yeremias dengan terdakwa BERDI disuruh DIRON (DPO) untuk kembali kesana masuk ke ruangan kepala sekolah dan kemudian masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh DIRON (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa Berdi menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa ANDRI;

Menimbang bahwa para terdakwa berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 (dua) pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastik serta terdakwa Berdi diajak oleh terdakwa Yeremias EA Alias Noris untuk membongkar kamar HERMAN SA, karena Hp jatah milik terdakwa NORIS merupakan milik HERMANSA, kemudian mengambil charger Hp cross dan pakaian milik HERMANSA;

Menimbang bahwa para Terdakwa dengan mengambil barang milik saksi-saksi dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak dan membawanya untuk dimiliki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak

Menimbang, oleh karena dalam rumusan unsur ketiga ini menggunakan kata atau maka unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa 1. Andri Yulex, terdakwa 2. Yeremias EA Alias Noris, terdakwa 3. Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta ds oeteta kec sulamu kab. Kupang

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex setelah mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) tersebut, terdakwa Andri Yulex kembali kerumah Diron untuk menjemput terdakwa Yeremias EA dan terdakwa Berdi La'u, setelah semua berkumpul di pasar oeteta, masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa Andri yulex kembali kerumah Diron (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah Diron (DPO);

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 (dua) unit notebook warna biru dan pada saat semua terdakwa kembali kerumah Diron (DPO), dan menanyakan pada terdakwa ANDRI dimana Hp milik teman terdakwa Andri yang bernama Hermansa, kemudian terdakwa Andri memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada Diron (SPO) bahwa Hp milik Hermansa tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa Yeremias EA als Noris dan terdakwa Berdi La'u untuk kembali ke SMA efata untuk mengambil Hp Hermansa;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Andri mengantar terdakwa Noris dan terdakwa Berdi La'u menggunakan sepeda motor milik Jemi Modok (DPO), kemudian kembali lagi kerumah Diron (DPO), selang satu jam terdakwa Noris dan terdakwa Berdi kembali kerumah Diron (DPO) dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notebook axioo diserahkan kepada Diron (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa NORIS;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri, terdakwa Yeremias, dan terdakwa Berdi tertangkap oleh pihak kepolisian terdakwa Yeremias menyampaikan kepada terdakwa Andri bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa Berdi pada saat mereka membawa 1 unit notebook kerumah Diron (DPO) sehingga yang diberikan kepada Diron (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja dan terdakwa Andri Yulex bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar , apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan Diron (DPO) dan Jemi (DPO) langsung berjalan memutar kebelakang;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah Diron (DPO), terdakwa Andri memberitahukan kepada seluruh terdakwa bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa Yeremias dengan terdakwa Berdi disuruh Diron (DPO) untuk kembali masuk ke ruangan kepala sekolah dan kemudian masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh Diron (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa Berdi menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa Andri Yulex;

Menimbang bahwa para terdakwa berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 (dua) pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastik serta terdakwa Berdi diajak oleh terdakwa Yeremias EA Alias Noris untuk membongkar kamar Hermansa, karena Hp jatah milik terdakwa Yeremias merupakan milik Hermansa, kemudian mengambil charger Hp cross dan pakaian milik Hermansa dan sebelum sampai rumah Diron (DPO), terdakwa Berdi menyembunyikan 1 (satu) unit notebook hasil curiannya disamping rumah Diron (DPO), karena khawatir jika ditunjukkan kepada Diron (DPO) maka tidak mendapatkan jatah notebook;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, oleh karena dalam rumusan unsur keempat ini menggunakan kata atau maka unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi , keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa 1. Andri Yulex, terdakwa 2. Yeremias EA Alias Noris , terdakwa 3. Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta Ds oeteta Kec.Sulamu Kabupaten Kupang

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex setelah mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) tersebut, terdakwa Andri yulex kembali kerumah Diron untuk menjemput terdakwa Yeremias EA dan terdakwa Berdi la'u, setelah semua berkumpul di pasar oeteta , masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa Andri Yulex kembali kerumah Diron (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah Diron (DPO);

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 (dua) unit notebook warna biru dan pada saat semua terdakwa kembali kerumah Diron (DPO) serta menanyakan pada terdakwa Andri dimana Hp milik teman terdakwa Andri yang bernama Hermansa, kemudian terdakwa Andri memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada Diron (SPO) bahwa Hp milik Hermansa tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa Yeremias EA als Noris dan terdakwa Berdi La'U untuk kembali ke SMA efata utuk mengambil Hp Hermansa;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Andri mengantar terdakwa Noris dan terdakwa Berdi La'U menggunakan sepeda motor milik Jemi Modok (DPO), kemudian kembali lagi kerumah Diron (DPO), selang satu jam terdakwa Yeremias dan terdakwa Berdi kembali kerumah Diron (DPO) dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian notebook axioo diserahkan kepada Diron (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa Yeremias;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri, terdakwa Noris, dan terdakwa Berdi tertangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa Yeremias menyampaikan kepada terdakwa Andri bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa Berdi pada saat mereka membawa 1 (satu) unit notebook kerumah Diron (DPO) sehingga yang diberikan kepada Diron (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja dan terdakwa Andri Yulex bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar , apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan Diron (DPO) dan Jemi (DPO) langsung berjalan memutar kebelakang;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah Diron (DPO), terdakwa Andri memberitahukan kepada teman-temannya bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa Yeremias dengan terdakwa Berdi disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diron (DPO) untuk kembali masuk ke ruangan kepala sekolah dan kemudian masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh Diron (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa Andri Yulex;

Menimbang bahwa para terdakwa berhasil mendapatkan notebook axioo sebanyak 2 (dua) unit bersama tasnya, 2 (dua) pasang speaker aktif serta gelang mainan yang terbuat dari plastik serta terdakwa Berdi diajak oleh terdakwa Yeremias EA Alias Noris untuk membongkar kamar Herman SA, karena Hp jatah milik terdakwa Noris merupakan milik Hermansa, kemudian mengambil charger Hp cross dan pakaian milik Hermansa dan sebelum sampai rumah Diron (DPO), terdakwa Berdi menyembunyikan 1 (satu) unit notebook hasil curiannya disamping rumah Diron (DPO), karena khawatir jika ditunjukkan kepada Diron (DPO) maka tidak mendapatkan jatah notebook;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, oleh karena dalam rumusan unsur kelima ini menggunakan kata atau maka unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa 1. Andri Yulex, terdakwa 2. Yeremias EA Alias Noris, terdakwa 3. Berdi La'u Alias Berdi, Diron Mateos (DPO) dan Jemi Modok (DPO) melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di ruang kepala sekolah SMA Efata-oeteta Ds oeteta Kec sulamu Kabupaten. Kupang

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex setelah mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) ke pasar oeteta yang berjarak 200 meter dari SMA efata dan memberitahukan atau menunjukkan dimana ruangan kepala sekolah serta tempat penyimpanan Hp milik teman teman terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri mengantar Jemi Modok (DPO) dan Diron Mateos (DPO) tersebut, terdakwa Andri yulex kembali kerumah Diron untuk menjemput terdakwa Yeremias EA dan terdakwa Berdi la'u, setelah semua berkumpul di pasar oeteta, masuk kedalam kompleks sekolah SMA efata untuk menjalankan tugasnya, sementara terdakwa Andri Yulex kembali kerumah Diron (DPO) untuk menunggu di jalan raya yang berada didepan rumah Diron (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa Andri Yulex menjelaskan barang yang dicuri adalah Hp sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bermacam macam merk serta 2 (dua) unit notebook warna biru dan pada saat semua terdakwa kembali kerumah Diron (DPO) serta menanyakan pada terdakwa Andri dimana Hp milik teman terdakwa Andri yang bernama Hermansa, kemudian terdakwa Andri memperhatikan barang yang berhasil dicuri dan memberitahukan kepada Diron (SPO) bahwa Hp milik Hermansa tidak ada, kemudian menyuruh terdakwa Yeremias EA als Noris dan terdakwa Berdi La'U untuk kembali ke SMA efata untuk mengambil Hp Hermansa;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Andri mengantar terdakwa Noris dan terdakwa Berdi La'U menggunakan sepeda motor milik Jemi Modok (DPO), kemudian kembali lagi kerumah Diron (DPO), selang satu jam terdakwa Yeremias dan terdakwa Berdi kembali kerumah Diron (DPO) dengan membawa sebuah tas coklat abu abu yang berisi 1 unit notebook axioo, 2 pasang speaker aktif, 1 Hp cross warna putih emas, kemudian notebook axioo diserahkan kepada Diron (DPO) sedangkan Hp cross dibawa oleh terdakwa Yeremias;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Andri, terdakwa Noris, dan terdakwa Berdi tertangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa Yeremias menyampaikan kepada terdakwa Andri bahwa notebook yang lainnya diamankan oleh terdakwa Berdi pada saat mereka membawa 1 (satu) unit notebook kerumah Diron (DPO) sehingga yang diberikan kepada Diron (DPO) hanya 1 (satu) unit notebook saja dan terdakwa Andri Yulex bertugas untuk berjaga jaga mengawasi keadaan sekitar , apabila ada orang maka disuruh melempar batu sedangkan Diron (DPO) dan Jemi (DPO) langsung berjalan memutar kebelakang;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah Diron (DPO), terdakwa Andri memberitahukan kepada teman-temannya bahwa masih ada pula barang barang berharga lainnya seperti emas, laptop, sehingga terdakwa Yeremias dengan terdakwa Berdi disuruh Diron (DPO) untuk kembali masuk ke ruangan kepala sekolah dan kemudian masuk dengan memanjat drum dimana digunakan oleh Diron (DPO) masuk ruangan kepala sekolah, setelah ada didalam ruangan tersebut karena kondisi gelap saat itu terdakwa menggunakan pemantik miliknya untuk menerangi dan mencari barang barang yang dikatakan oleh terdakwa Andri Yulex;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani para terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dalam memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengambil alih sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap diri para terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Andri Yulex Alias Andi, 2. Yeremias EA Alias Noris, 3. Berdi La'u Alias Berdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Andri Yulex Alias Andi,2.Yeremias EA Alias Noris,3.Berdi La'u Alias Berdi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah drum bekas ter
 - 1 (satu) buah tas notebook berwarna coklat abu abu
 - 1 (satu) unit notebook axioo warna biru
 - 1 (satu) buah mouse warna biru hitam
 - 1 (satu) unit hp cross warna putih
 - 1 (satu) buah batere
 - 2 (satu) buah simcard
 - 1 (satu) buah charger
 - 1 (satu) unit Hp merk cross C5
 - 2 (dua) buah ballpoint boxy
 - 1 (satu) unit Hp vion
 - 1 (satu) unit Hp vitel
 - 1 (satu) buah baju hitam bertulis kan nama J-OKE
 - 1 (satu) buah celana panjang merk denim
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki spin
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
 - 1 (satu) buah sarung notebook.Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh kami Bambang Setyo Widjonarko,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diah Ayu M. Astuti,SH dan Maria K.U. Ginting,SH.MKn sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Rizal Hertady,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Diah Ayu M. Astuti SH.

Bambang Setyo Widjonarko,SH.MH

2. Maria K.U Ginting,SH,M.Kn .

Panitera Pengganti

Daniel Biaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)